

Volume 1 No 2, Desember 2022

JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum)

Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas



PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT LIO DAN LARANGAN PERKAWINAN SEDARAH (*INCEST*) DI TINJAU DARI UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN PERUBAHAN ATAS UU NO. 1 TAHUN 1974 KECAMATAN WOLOJITA KABUPATEN ENDE

Hendrikus Haipon *, Maria Yasinta Due**

Universitas Flores dan SMA Negeri 2 Kota Kupang
Jl Sam Ratulangi No. 3 Ende Nusa Tenggara Timur 86316, Indonesia

Abstract

Customary law is generally unwritten or unwritten, customs or habits that develop in the community then become a law that must be fulfilled by all members of the community, therefore seen from the eyes of a customary law expert it is indeed irregular, imperfect and not firm. However, when viewed from the eyes of indigenous peoples, customary law is perfect and very firm because customary law is also equipped with customary sanctions for violators. The purpose of marriage according to customary law in general is to preserve the survival and continuity of different communities, so the emphasis on the purpose of marriage is adjusted to the family system. Marriage according to Lio customs, the law of the republic of Indonesia number 16 of 2019 concerning marriage, changes to the law of the republic of Indonesia number 1 of 1974 concerning marriage and the book of civil law laws concerning the prohibition of incestuous marriages are still valid in Nggela Village, Wolojita District Ende District. Marriage according to Lio custom, namely ana eda marriage, is still carried out because the indigenous people do not know of any rules that prohibit marriage between the siblings. Customary law does not prohibit ana eda marriages. Thus, sanctions have never been imposed on couples who have an ana eda marriage, either sanctions by the government or sanctions by local traditional institutions. The impacts of the occurrence of Lio traditional marriages in incest by the community in Nggela Village, Wolojita District that from an economic point of view, dowry or belis are not transferred to other parties, the social impact is that kinship relationships are getting stronger and mutual respect for one another is very high. when there is a marriage of one culture and one region.

Keywords: Prohibition, Legal Marriage, Lio Customs

Intisari

Hukum adat pada umumnya bersifat tidak tertulis atau tidak tertulis, adat istiadat atau kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat kemudian menjadi hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat, oleh karena itu dilihat dari kacamata ahli hukum adat memang tidak beraturan, tidak sempurna dan tidak tegas. Namun jika dilihat dari kacamata masyarakat adat, hukum adat itu sempurna dan sangat tegas karena hukum adat juga dilengkapi dengan sanksi adat bagi pelanggarnya. Tujuan perkawinan menurut hukum adat pada umumnya adalah untuk memelihara kelangsungan hidup dan kelangsungan masyarakat yang berbeda-beda, sehingga penekanan tujuan perkawinan disesuaikan dengan sistem kekeluargaan. Perkawinan menurut adat *Lio*, undang-undang republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, perubahan undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kitab undang-undang hukum perdata tentang larangan perkawinan sedarah masih berlaku. berlaku di Desa Nggela Kecamatan Wolojita Kabupaten Ende. Perkawinan menurut adat *Lio* yaitu perkawinan Ana Eda tetap dilaksanakan karena masyarakat adat tidak mengetahui adanya aturan yang melarang perkawinan antara saudara kandung. Hukum adat tidak melarang perkawinan ana eda. Dengan demikian, sanksi tidak pernah dijatuhkan kepada pasangan yang melakukan perkawinan ana eda, baik sanksi oleh pemerintah maupun sanksi oleh lembaga adat setempat. Dampak terjadinya perkawinan adat *Lio* secara incest oleh masyarakat di Desa Nggela Kecamatan Wolojita yaitu dari segi ekonomi mahar atau belis tidak dialihkan kepada pihak lain, dampak sosialnya adalah hubungan kekerabatan semakin kuat dan saling menguntungkan. saling menghargai sangat tinggi. ketika terjadi perkawinan satu budaya dan satu daerah.

Kata Kunci: Larangan, Perkawinan Sah, Adat Lio

• PENDAHULUAN

Hukum adat pada umumnya belum atau tidak tertulis, adat istiadat atau kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat tersebut kemudian menjadi suatu hukum yang harus dipenuhi oleh segenap anggota masyarakat, oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum adat itu memang tidak teratur, tidak sempurna dan tidak tegas, namun apabila dilihat dari mata masyarakat adat, hukum adat sangatlah sempurna dan sangat tegas dikarenakan hukum adat juga dilengkapi sanksi adat bagi pelanggarnya¹.

Namun keberlakuan hukum adat tersebut terbatas hanya pada bidang- bidang hukum tertentu, dimana satu bidang yang dimaksud adalah bidang hukum perkawinan. Tujuan perkawinan menurut hukum adat pada umumnya adalah melestarikan dan kelangsungan hidup dan kelangsungan masyarakat berbeda-beda, maka penekanan tujuan perkawinan disesuaikan dengan sistem keluarga.

Perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat dan kedaerahan seringkali disebut sebagai ciri khas masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk, suatu istilah yang mula-mula

¹ Beni, Ahmad Saebani, 2007, *Anthropologi Hukum*, Bandung Pusaka Setia, hal.156

diperkenalkan oleh Furnivall untuk menggambarkan masyarakat Indonesia pada masa Hindia Belanda. Menurut Furnivall yang dikutip dari buku karangan Dr. Nasikun yang berjudul *Sistem Sosial Indonesia*, masyarakat majemuk (*plural societies*) yakni “suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sehari-hari tanpa ada pembaruan satu sama lain di dalam suatu kesatuan politik”².

Perbedaan-perbedaan tersebut bukanlah suatu halangan bagi masyarakat terutama dalam hal kedudukannya di dalam hukum ini tercatat dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi “segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”. Dengan pasal ini maka terciptalah suatu kepastiaan hukum bagi masyarakat sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang menyangkut kepentingan-kepentingan dalam interaksi antar individu dalam masyarakat termasuk dalam kepentingan hukum menyangkut hukum perkawinan. Sebagian peraturan mengenai hukum perkawinan yang ada di negara ini masih mengacu dari hukum adat masing-masing di setiap daerah. Akan tetapi tidak sedikit pula aturan-aturan dalam adat yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan, dalam hal ini calon peneliti lebih menyoroti mengenai Perkawinan sedarah dalam garis keturunan menyamping (*incest*) yang terjadi dalam sistem hukum adat Lio khususnya di Desa Nggela Kecamatan Wolojita.

Perkawinan menurut sistem kekerabatan yang dikenal dalam hukum adat. Adapun ketiga sistem hukum adat yang berlaku di Indonesia yaitu sistem hukum adat Patrilineal (sistem hukum adat menurut garis keturunan bapak), sistem hukum adat Matrilineal (sistem hukum adat menurut garis keturunan ibu), sistem hukum adat parental (sistem hukum adat menurut garis keturunan keibu-bapaan). Di Kabupaten Ende menganut sistem hukum adat patrilineal yakni sistem hukum adat menurut garis keturunan bapak. Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan adat lebih dominan dipegang atau dikuasai oleh anak laki-laki. Hal ini dikarenakan laki-laki dianggap sebagai pemimpin yang ada dimana nantinya akan menjadi kepala keluarga dan pencari nafkah bagi keluarganya. Oleh karena itu, sistem hukum adat ini juga berlaku dalam hukum perkawinan adat pula. Dimana wanita yang menikah dengan laki-laki yang menganut sistem hukum adat patrilineal harus masuk ke dalam keluarga suaminya dan berubah marga, ini ditandai dengan adanya pemberian sejumlah mahar (*belis*) yang telah disepakati.

² Nasikun. 1989. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali, hal. 30-39.

Dalam perkawinan adat Lio dikenal dengan perkawinan anak om (ana eda) yang artinya anak laki-laki dari pihak saudari wajib menikahi dengan anak perempuan dari pihak saudara laki-laki, Perkawinan ini disebut juga disebut perkawinan yang saling berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, dalam bahasa adat setempat disebut *Nika ana Eda*. Berdasarkan hasil pra penelitian oleh peneliti bahwa masyarakat adat di Desa Nggela di temukan banyak terjadi bagi pasangan suami istri terjadi perkawinan sedarah (*incest*) yang dalam bahasa setempat disebut perkawinan anak om (ana eda) artinya anak laki-laki dari saudari perempuan diwajib untuk menikahi dengan anak perempuan dari saudara laki-laki. Sebagai salah satu contoh pada pasangan suami istri yang berinisial BN dan IP, atas nama Bapak BN yang berusia 37 tahun dan Ibu IP berusia 34 tahun, kedua-duanya beragama Katolik dan bekerja sebagai petani, berpendidikan SMA. Saya memilih dari pasangan ini sebagai informasi penelitian karena saya ingin tahu apa faktor yang menyebabkan sehingga pasangan ini melakukan perkawinan sedarah (inset), yakni salah satu alasannya bahwa agar hubungan kekeluargaan antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan tidak putus hubungan bahkan agar harta warisan atau mahar (belis) itu jangan jatuh pada keluarga yang lain. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 8 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berkaitan dengan latar belakang masalah di atas, maka Peneliti akan melakukan penelitian untuk mengkaji mengenai perkawinan adat Lio dalam hubungan darah (*incest*) oleh masyarakat adat di Desa Nggela, maka Peneliti merasa sangat perlu untuk dikaji lebih jauh dengan menetapkan judul: “Larangan Perkawinan Menurut Hukum Adat Lio Dalam Hubungan Darah (*Incest*) Oleh Masyarakat Adat Di Desa Nggela Kecamatan Wolojita Kabupaten Ende

Perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.³ Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jika ada perkawinan yang sah maka pula perkawinan yang tidak sah. Dikatakan tidak sah apabila

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

perkawinan tersebut termasuk dalam perkawinan yang dilarang. Adapun larangan-larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 huruf b, yaitu:

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c) Berhubungan semenda yaitu mertua anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri.
- d) Berhubungan susuan yaitu orangtua susuan anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.
- e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi kemenakan dari tiri.
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Perkawinan menurut Kitab undang-undang hukum perdata yang di atur pada pasal 30 KUHPerdata adalah “perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama dengan yang lain bertalian keluarga dalam garis ke atas maupun ke bawah”⁴

• PEMBAHASAN

1. Perkawinan Ana Eda (*Perkawinan dengan anak om*)

Suku Lio merupakan salah satu suku di Kabupaten Ende selain Suku Ende, di mana dalam melangsungkan perkawinan, masyarakat adat Suku Lio masih sangat menjunjung tinggi adat sebagai warisan leluhur. Dalam perkawinan adat Lio (dalam penelitian ini di Desa Nggela, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende) dikenal dengan perkawinan anak om (*ana eda*) yang artinya anak laki-laki dari pihak saudari wajib menikahi anak perempuan dari pihak saudara. Perkawinan ini disebut juga perkawinan yang saling berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, dalam bahasa adat setempat disebut *nika ana eda*. Kabupaten Ende, selain perkawinan dilakukan secara agama dan Negara, maka dikenal pula perkawinan adat.

Istilah perkawinan adat itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan kekerabatan. Sehingga, terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban hubungan suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat.

Dalam kehidupan masyarakat adat di Desa Nggela, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende, ditemukan banyak terjadi bagi pasangan suami istri melakukan perkawinan sedarah (*incest*) yang dalam bahasa setempat disebut perkawinan anak om (*ana eda*) artinya anak laki-

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

laki dari saudari perempuan diwajib untuk menikahi dengan anak perempuan dari saudara laki-laki. Sebagai salah satu contoh pada pasangan suami istri yang berinisial BN dan IP, atas nama Bapak BN yang berusia 37 tahun dan Ibu IP berusia 34 tahun, kedua-duanya beragama Katolik dan bekerja sebagai petani, berpendidikan SMA. Orangtua Bapak BN (mama) adalah kakak dari orangtua Ibu IP (ayah). Peneliti memilih dari pasangan ini sebagai informasi penelitian karena Peneliti ingin mengetahui apa faktor yang menyebabkan sehingga pasangan ini melakukan perkawinan sedarah (*incest*) serta dampaknya. Salah satu alasan terjadinya perkawinan *ana eda* ini bahwa agar hubungan kekeluargaan antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan tidak putus hubungan bahkan agar harta warisan atau mahar (*belis*) itu jangan jatuh pada keluarga yang lain. Berdasarkan kenyataan yang ada maka perkawinan adat tetap di laksanakan didaerah Lio Kecamatan Wolojita dengan tujuan yaitu:

a. Mempertahankan Garis Keturunan

Mosalaki Nggela Bapak Gabriel Manek mengungkapkan bahwa perkawinan *ana eda* atau anak om/paman sudah terjadi sejak dulu, sejak zaman nenek moyang. Menurutnya, ada banyak alasan perkawinan *ana eda* ini terjadi. Alasan pertama adalah alasan umum di mana baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan sama-sama ingin mempertahankan garis keturunan dengan melihat bibit, bobot, dan bebet. Keluarga baik-baik tentu ingin agar anaknya kawin dengan seseorang yang juga berasal dari keluarga baik-baik. Lagi pula, *ana eda* itu kan dari lingkungan keluarga yang jelas sudah diketahui baik dan buruknya baik sifat, tutur kata, maupun perilaku.⁵ Selanjutnya Mosalaki Nggela Bapak Gabriel Manek mengungkapkan alasan kedua adalah adanya pandangan lebih baik kawin dengan saudara sendiri dari pada dengan orang lain. Di mana, jika terjadi keributan di dalam rumah tangga akan jauh lebih mudah diselesaikan secara kekeluargaan. Alasan ini didukung dengan pandangan bahwa seorang saudara/saudari tidak mungkin bersikap kurang ajar terhadap saudara/saudarinya sendiri. Penghormatan terhadap saudara ini yang dipandang menjadi salah satu pendukung terjadinya perkawinan *ana eda*.⁶

Bapak BN dalam wawancara juga mengakui bahwa perkawinannya dengan Ibu IP terjadi selain karena cinta, juga karena alasan hubungan darah. Bukan karena dalam dirinya terdapat niat untuk melakukan kekerasan pada isteri, atau maksud-maksud tertentu, tetapi karena sejak sebelum perkawinan *ana eda* terjadi, Bapak BN sudah menyayangi Ibu IP sebagai saudari sejak masih kanak-kanak. Perasaan cintanya pada Ibu IP rupanya juga dibalas perasaan

⁵ Hasil wawancara dengan Mosalaki Nggela Gabriel Manek, pada tanggal 15 Juni 2022, di Desa Nggela, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende

⁶ Hasil wawancara dengan Mosalaki Nggela Gabriel Manek, pada tanggal 19 Juni 2022, di Desa Nggela, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende

yang sama sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk melangsungkan perkawinan.⁷ Mosalaki Nggela Bapak Gabriel Manek dan Bapak BN di atas, maka hal tersebut dapat dimaklumi. Perkawinan memiliki tujuan kebaikan dalam kehidupan nyata. Selain menjadi pasangan yang taat pada hukum adat dan ajaran agama, tujuan perkawinan adalah agar mendapatkan keturunan dengan cara yang sah. Tentu Bapak BN maupun Ibu IP menginginkan agar keturunan mereka merupakan keturunan (anak-anak) yang membawa gen baik dari kedua belah pihak.

b. Mempertahankan *Belis*

Salah satu alasan terjadinya perkawinan *ana eda* ini, bertujuan agar hubungan kekeluargaan antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan tidak putus hubungan bahkan agar harta warisan atau mahar (*belis*) itu jangan jatuh pada keluarga yang lain. Mosalaki Nggela Bapak Gabriel Manek menjelaskan tentang *belis* yang sering disalahartikan sebagai biaya membeli seorang wanita sehingga dalam berumah tangga seorang suami merasa berhak untuk bertindak semena-mena terhadap isterinya baik secara fisik seperti memukul dan menyiksa, maupun psikis seperti mengata-ngatai atau memaki.

Belis adalah unsur penting dalam lembaga perkawinan di mana juga akan diserahkan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dan/atau pihak om dari si wanita. Ia sangat menentang pandangan tentang *belis* yang disalahartikan sebagai harga seorang wanita.⁸ Ibu IP dalam wawancara mengatakan bahwa *belis* yang diterimanya dari Bapak BN dan keluarganya memang oleh masyarakat setempat dipandang '*belis* yang kembali kepada keluarga sendiri'. Tetapi perkawinannya dengan Bapak BN bukan karena semata-mata mengejar *belis*, melainkan karena memang keduanya berniat untuk kawin semata-mata karena cinta. Menurutnya, *belis* yang diserahkan oleh pihak keluarga Bapak BN masih terbilang wajar dan/atau dapat dipenuhi oleh pihak keluarga Bapak BN.⁹

Perkawinan bagi masyarakat adat Lio, khususnya masyarakat adat Desa Nggela, merupakan masalah keluarga dan masyarakat sekitar lingkungan mereka berada. Hal tersebut disebabkan karena untuk melangsungkan suatu perkawinan juga turut terlibat seluruh anggota keluarga dan masyarakat yakni dari keluarga laki-laki dan keluarga wanita, bahkan turut

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak BN pada tanggal 19 Juni 2022, di Desa Nggela, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende.

⁸ Hasil wawancara dengan Mosalaki Nggela Bapak Gabriel Manek, pada tanggal 15 Juni 2022, di Desa Nggela, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende.

⁹ Hasil wawancara dengan Ibu IP pada tanggal 19 Juni 2022, di Desa Nggela, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende

mempengaruhi dalam urusan perkawinan. *Belis* merupakan tanda ikatan antara kedua keluarga serta tidak dapat diputuskan kecuali ada hal-hal yang tak dapat diatasi lagi.

Tradisi *belis* ini masih berlaku pada masyarakat adat Lio dari dulu hingga sekarang, dan *belis* juga memiliki fungsi yakni sebagai syarat suatu perkawinan, sebagai refleksi status sosial perempuan dan juga sebagai perubahan status dan peran perempuan dalam struktur keluarga laki-laki. Bagi masyarakat adat Lio *belis* adalah unsur penting dalam lembaga perkawinan. Selain itu juga *belis* dipandang sebagai tradisi yang memiliki nilai-nilai yang luhur dan juga sebagai bentuk penghargaan terhadap kaum perempuan. Namun, disisi lain *belis* memiliki fungsi sebagai pengikat tali persaudaraan antar kedua keluarga besar serta sebagai simbol dalam mempersatukan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan ketentuan adat yang ketat dan mahal maka terjadi hambatan dalam perkawinan, walaupun kedua insan pada kenyataannya saling mencintai dan jodohnya sudah dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa, karena ketentuan adat tak sesuai ketentuan agama, karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa tujuan perkawinan itu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pemberian *belis* (mas kawin) semakin banyak dan merasa bangga karena namanya akan selalu disebut bahkan disegani oleh masyarakat kelas bawah (*Fai Walu Ana Kalo*). Pemberian berupa *ome mbulu*, *ome mbulu rua* dan *ome mbulu telu* menjadi hal yang biasa bagi mereka yang hidup pada saat itu. Kerbau, sapi, dan kuda dijadikan sebagai hewan *belis*, sedangkan babi, kambing dan ayam hanya digunakan sebagai bahan lauk di saat bicara adat. Sistem poligami masih hidup, akibatnya banyak perempuan yang dalam kehidupan perkawinannya selalu tertekan, dianiaya bahkan dijual untuk dijadikan *Koo Fai Nggae*. Dewasa ini kebiasaan itu telah berangsur ditinggalkan karena dianggap sebagai bentuk tindakan feodal. Yang ada dan berkembang saat ini adalah perkawinan yang terjadi karena cinta, *belis* tetap diberikan tetapi cinta yang diutamakan. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Bapak BN dan Ibu IP dalam hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas/sebelumnya.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dikatakan tidak sah apabila perkawinan tersebut termasuk dalam perkawinan yang dilarang.

Adapun larangan-larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 huruf b, yaitu:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda yaitu mertua anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan yaitu orangtua susuan anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi kemenakan dari tiri.
- b. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menurut Syahrani Ridwan, perkawinan adalah “perbuatan hukum yang mana ia mempunyai akibat-akibat hukum, sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum positif”¹⁰. Hukum positif dibidang perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian sahnyanya atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang perkawinan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan observasi pada tanggal 12 sampai tanggal 22 Juni 2022 di Desa Nggela, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende, Mosalaki Desa Nggela yaitu Bapak Gabriel Manek mengungkapkan bahwa rata-rata seluruh masyarakat adat Desa Nggela tidak mengetahui adanya peraturan pemerintah yang melarang perkawinan antara saudara. Di Desa Nggela, selama perkawinan tersebut tidak melanggar ketentuan hukum adat, maka perkawinan akan dilaksanakan sesuai tata cara menurut adat-istiadat dan agama (Katolik). Adat istiadat itu salah satunya adalah mengantar *belis*. Sedangkan secara agama, perkawinan dilaksanakan setelah urusan adat selesai dan dilaksanakan di di Gereja dengan dipimpin oleh Pastor/Romo sebagai petinggi/pemuka agama Katolik.¹¹ Mosalaki Nggela Bapak Gabriel Manek mengatakan bahwa jika ayah seorang laki-laki dengan ayah seorang

¹⁰ Syahrani Ridwan, 2000, *Hukum Perkawinan adat*, Mandar Maju Bandung, hal 165

¹¹ Hasil wawancara dengan Mosalaki Nggela Bapak Gabriel Manek, pada tanggal 15 Juni 2022, di Desa Nggela, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende

wanita tidak berhubungan darah kandung, maka perkawinan *ana eda* dapat terlaksana. Dikatakan bahwa yang menjadi contoh penelitian yaitu Bapak BN dan Ibu IP di mana ayah dari Bapak BN dan ayah dari Ibu IP tidak berhubungan darah atau bukan saudara kandung. Yang berhubungan darah adalah mama dari Bapak BN dan ayah dari Ibu IP. Sehingga perkawinan *ana eda* sah-sah saja dilaksanakan selama tidak melanggar ketentuan hukum adat Lio.¹²

Selanjutnya Mosalaki Nggela Bapak Gabriel Manek mengungkapkan bahwa masyarakat adat di Desa Nggela belum pernah diajak oleh pemerintah baik pemerintah daerah setempat maupun pemerintah di tingkatan yang lebih tinggi untuk mensosialisasikan tentang peraturan pemerintah yang melarang tentang perkawinan antara saudara ini, sehingga perkawinan *ana eda* tetap terjadi dari tahun ke tahun dan/atau dari masa ke masa.¹³

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak BN dalam wawancara. Dikatakan bahwa baik Bapak BN maupun Ibu IP sama-sama tidak mengetahui adanya larangan perkawinan *ana eda* oleh pemerintah. Saat dirinya melakukan pendekatan baik ke pihak wanita yang sekarang menjadi istrinya, yaitu Ibu IP, maupun pendekatan pada orangtua Ibu IP sendiri, tidak ada yang menentang baik keluarga maupun masyarakat dan masyarakat adatnya. Artinya pihak keluarga dan masyarakat adat tidak berkeberatan terjadinya perkawinan anantara keduanya.¹⁴

Demikian pula yang diungkapkan oleh Ibu IP bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui adanya larangan pemerintah tentang perkawinan *ana eda*. Seperti yang dikatakan oleh Mosalaki Nggela Gabriel Manek, bahwa ayah dari Bapak BN dan ayah dari Ibu IP tidak berhubungan darah. Yang berhubungan darah adalah mama dari Bapak BN dan ayah dari Ibu IP. Menurut Ibu IP perkawinan *ana eda* tidak hanya terjadi pada dirinya dengan Bapak BN. Masih banyak perkawinan *ana eda* lainnya yang terjadi di Desa Nggela.

Perkawinan adat Lio, perkawinan *ana eda*, yang terjadi di Desa Nggela, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende, merupakan perkawinan sepupu silang karena hubungan darah kandung terjalin antara mama dari Bapak BN dan ayah dari Ibu IP. Namun, menurut Pasal 8 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu: “Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak BN pada tanggal 19 Juni 2022, di Desa Nggela, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende.

antara seorang dengan saudara neneknya”, perkawinan tersebut dilarang karena termasuk perkawinan menyamping.

Larangan perkawinan antara saudara sesuai amanat Pasal 8 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memang tidak diketahui oleh masyarakat adat setempat, yaitu di Desa Nggela, karena amanat peraturan tersebut belum pernah diperkenalkan kepada masyarakat. Masyarakat adat melaksanakan tata cara kehidupannya, termasuk perkawinan, memang seturut adat-istiadat/hukum adat dan kebiasaan warisan leluhur, murni tanpa campur tangan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan.

Perkawinan adat Lio yaitu perkawinan *ana eda* merupakan hal yang sangat identik dan sakral dalam kehidupan masyarakat Desa Nggela karena pernikahan adalah bentuk perjanjian yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan untuk membina kehidupan rumah tangga. Kebiasaan tersebut telah dilakukan secara turun-temurun dalam kurun waktu yang lama sehingga sudah menjadi tradisi atau ciri khas suatu masyarakat (warisan leluhur).

Perubahan dan/atau perkawinan *ana eda* dapat dihentikan jika pemerintah secara serius mengambil keputusan untuk mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang secara tegas terjadinya perkawinan antara saudara sebagaimana amanat Pasal 8 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Perkawinan Menurut KUHPerdato

KUHPerdato Pasal 30 Perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun karena kelahiran yang tidak sah, atau karena perkawinan; dalam garis ke samping, antara kakak beradik laki perempuan, sah atau tidak sah. Berdasarkan dari ketiga jenis larangan perkawinan di atas maka dapat penulis Analisis Perbandingan Perkawinan Menurut Hukum Adat Lio, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kitap Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Larangan Perkawinan Sedarah (*Incest*) Di Desa Nggela Kecamatan Wolojita Kabupaten Ende sebagai berikut:.

a. Masyarakat Adat yidak mengetahui Tentang Peraturan Perundang-Undang Yang Melarang Perkawinan Antara Saudara

Selama perkawinan tersebut tidak melanggar ketentuan hukum adat, maka perkawinan akan dilaksanakan sesuai tata cara menurut adat-istiadat dan agama (Katolik). Adat istiadat itu salah satunya adalah mengantar *belis*. Sedangkan secara agama, perkawinan dilaksanakan setelah urusan adat selesai dan dilaksanakan di di Gereja dengan dipimpin oleh Pastor/Romo sebagai petinggi/pemuka agama Katolik.¹⁵ Mosalaki Nggela Bapak Gabriel Manek mengatakan bahwa jika ayah seorang laki-laki dengan ayah seorang wanita tidak berhubungan darah kandung, maka perkawinan *ana eda* dapat terlaksana. Dikatakan bahwa yang menjadi contoh penelitian yaitu Bapak BN dan Ibu IP di mana ayah dari Bapak BN dan ayah dari Ibu IP tidak berhubungan darah atau bukan saudara kandung. Yang berhubungan darah adalah mama dari Bapak BN dan ayah dari Ibu IP. Sehingga perkawinan *ana eda* sah-sah saja dilaksanakan selama tidak melanggar ketentuan hukum adat Lio.¹⁶

Selanjutnya Mosalaki Nggela Bapak Gabriel Manek mengungkapkan bahwa masyarakat adat di Desa Nggela belum pernah diajak oleh pemerintah baik pemerintah daerah setempat maupun pemerintah di tingkatan yang lebih tinggi untuk mensosialisasikan tentang peraturan pemerintah yang melarang tentang perkawinan antara saudara ini, sehingga perkawinan *ana eda* tetap terjadi dari tahun ke tahun dan/atau dari masa ke masa. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak BN dalam wawancara. Dikatakan bahwa baik Bapak BN maupun Ibu IP sama-sama tidak mengetahui adanya larangan perkawinan *ana eda* oleh pemerintah. Saat dirinya melakukan pendekatan baik ke pihak wanita yang sekarang menjadi istrinya, yaitu Ibu IP, maupun pendekatan pada orangtua Ibu IP sendiri, tidak ada yang menentang baik keluarga maupun masyarakat dan masyarakat adatnya. Artinya pihak keluarga dan masyarakat adat tidak berkeberatan terjadinya perkawinan anantara keduanya. Demikian pula yang diungkapkan oleh Ibu IP bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui adanya larangan pemerintah tentang perkawinan *ana eda*. Seperti yang dikatakan oleh Mosalaki Nggela Gabriel Manek, bahwa ayah dari Bapak BN dan ayah dari Ibu IP tidak berhubungan darah. Yang berhubungan darah adalah mama dari Bapak BN dan ayah dari Ibu IP. Menurut Ibu IP perkawinan *ana eda* tidak hanya terjadi pada dirinya dengan Bapak BN. Masih banyak perkawinan *ana eda* lainnya yang terjadi di Desa Nggela

Perubahan dan/atau perkawinan *ana eda* dapat dihentikan jika pemerintah secara serius mengambil keputusan untuk mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang secara tegas terjadinya perkawinan antara saudara sebagaimana amanat Pasal 8 huruf b Undang-

¹⁵ Hasil wawancara dengan Mosalaki Nggela Bapak Gabriel Manek, pada tanggal 15 Juni 2022, di Desa Nggela, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende.

¹⁶ Ibid

Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

a. Tidak Adanya Sanksi Dari Pemerintah dan Tidak Adanya Malapetaka Akibat Perkawinan *Ana Eda*

Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sebelum perkawinan dilaksanakan, misalnya hubungan di antara anak-anak, muda-mudi dan hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami isteri. Setelah terjadi ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) pelaksanaan upacara adat, selanjutnya dalam peran serta pembinaan dan pemeliharaan kerukunan, keutuhan, dan ketetangaan dari kehidupan anak yang terikat dalam perkawinan.

Perkawinan dan keluarga menurut hukum adat memiliki korelasi yang sangat tajam. Bukan semata-mata merupakan ikatan kontraktual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perkawinan adalah implementasi perintah Tuhan yang melembaga dalam masyarakat untuk membentuk rumah tangga dan ikatan-ikatan kekeluargaan. Konsep yang sama dikenal pula dalam peraturan perundang-undangan yang menegaskan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Sanksi adat merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan keseimbangan magis. Dengan kata lain sanksi adat tersebut merupakan usaha untuk menetralsir kegoncangan yang terjadi sebagai akibat pelanggaran adat. Jadi sanksi adat berfungsi sebagai stabilisator untuk mengembalikan keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib. Dan wujudnya dari sanksi adat bermacam-macam tergantung pada nilai-nilai dan perasaan keadilan masyarakat bersangkutan. Tidak adanya sanksi serta *bala* atau malapetaka akibat terjadinya perkawinan *ana eda* yang menimpa masyarakat adat Desa Nggela merupakan salah satu indikator perkawinan *ana eda* tetap terjadi/dilaksanakan. Peneliti memandang hal ini sebagai konsekuensi dari tidak adanya sosialisasi tentang Pasal 8 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Seperti yang Peneliti kutip dari Mosalaki Nggela Bapak Gabriel Manek bahwa tidak mungkin pemerintah memberikan sanksi jika masyarakat adatnya sendiri tidak mengetahui akan peraturan yang mengaturnya.

Hal ini juga terkait dengan ketentuan dari agama, yaitu agama Katolik, yang dianut oleh Bapak BN dan Ibu IP. Perkawinan dalam setiap agama tidak terjadi begitu saja, melainkan harus melewati proses pendaftaran, pencatatan, pembekalan/pelatihan, hingga terjadinya perkawinan itu sendiri. Tentunya tahapan di Gereja tersebut dilakukan setelah proses adat selesai dan/atau pada saat yang bersamaan dengan proses adat. Jika persyaratan kedua belah pihak telah sesuai dengan persyaratan yang disyaratkan oleh Gereja, maka perkawinan tersebut dapat terlaksana. Terutama jika dalam pengumuman nama pasangan di Gereja, tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan. Oleh karena itu, bertolak dari ketentuan Pasal 8 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut di atas, jika pemerintah menganggap serius permasalahan ini, maka pemerintah wajib melakukan sosialisasi terkait peraturan tersebut. Sehingga, apabila ada anggota masyarakat, baik masyarakat umum maupun masyarakat adat, yang melanggar ketentuan tersebut, maka dapat dikenakan sanksi.

Pemberian sanksi ini pun pemerintah harus dapat bekerja sama dengan lembaga adat sebagai pemangku adat setempat. Seperti yang sudah diketahui bersama bahwa suatu peraturan perundang-undangan harus dapat berjalan berdampingan hukum adat setempat. Bila pemerintah mensosialisasikan Pasal 8 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka lembaga adat pun melakukan hal serupa dalam tatanan hukum adatnya sendiri, yaitu melarang perkawinan *ana eda*.

Sehingga jika pemerintah memberikan sanksi kepada anggota masyarakat yang melakukan perkawinan *ana eda*, maka lembaga adat pun dapat memberikan sanksi adat terhadap anggota masyarakat yang melakukan perkawinan *ana eda*. Namun, perlu diketahui pula kadang-kadang sanksi adat yang diterapkan/dijatuhkan kepada anggota masyarakat yang melanggar hukum adat secara umumnya tidak diterima atau ditaati oleh masyarakat adat. Penolakan pentaatan terhadap sanksi tersebut menimbulkan reaksi masyarakat adat yang bersangkutan, misalnya aksi masa pembakaran, perusakan sarana ibadah bahkan sampai pertentangan pisik. Reaksi dan/atau tindakan masyarakat adat tersebut tentunya tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh sanksi adat yaitu mengembalikan keseimbangan hubungan kosmis yang terganggu, tetapi justru muncul gangguan terhadap ketentraman, ketertiban masyarakat, dan keadilan bahkan kadang-kadang lebih parah lagi, muncul pelanggaran yang mengarah ke pelanggaran hukum nasional.

4. Dampak Yang Terjadi Dari Perkawinan Menurut Hukum Adat Lio, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kitap Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Larangan Perkawinan Sedarah (*Incest*) Di Desa Nggela Kecamatan Wolojita Kabupaten Ende

a. Dampak Sosial

Mosalaki Nggela Bapak Gabriel Manek dalam wawancara mengatakan bahwa selama ini perkawinan *ana eda* belum pernah mengalami pembatalan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat Desa Nggela. Namun, perkawinan *ana eda* dapat berdampak pada pandangan masyarakat setempat akan status sosial dari pasangan suami isteri tersebut. Misalnya, jika si laki-laki berasal dari keluarga kaya/mampu, maka status sosial si wanita dengan sendirinya akan terangkat. Karena, dalam masyarakat hukum adat, kelompok-kelompok dalam tingkatan sosial juga masih sangat kental.¹⁷

Selanjutnya, Mosalaki Nggela Bapak Gabriel Manek mengatakan bahwa status sosial itu akan semakin terangkat jika perkawinan dilakukan secara perkawinan *ana ale*. Ia menjelaskan tentang 4 (empat) jenis perkawinan dalam adat Lio. Yang pertama perkawinan *ana ale* yaitu perkawinan yang didasari atas persetujuan orangtua dan keluarga dari kedua belah pihak. Proses perkawinan jenis ini dilaksanakan melalui tahapan-tahapan adat yang lengkap. Yang kedua perkawinan lari atau *paru dheko* di mana seorang wanita minggat dari rumahnya menuju rumah laki-laki. Yang ketiga adalah perkawinan masuk di mana laki-laki tinggal di rumah keluarga wanita, dengan konsekuensi laki-laki dipandang tidak mempunyai apa-apa karena dirinya dengan sadar mau menjadi penghuni di dalam keluarga perempuan. Yang keempat adalah perkawinan *paatua* di mana perkawinan ini terjadi sejak anak masih dalam kandungan ibunya.

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat ketentuan sebagai berikut: “Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan”. Artinya, perkawinan antara *ana eda* yang terjadi dalam masyarakat adat Lio, jika menerapkan peraturan tersebut di atas, maka perkawinan tersebut dapat dicegah baik oleh Negara (pemerintah) maupun oleh keluarga (keturunan, saudara, hingga wali), dan dapat pula dicegah

¹⁷ Hasil wawancara dengan Mosalaki Nggela Bapak Gabriel Manek, pada tanggal 15 Juni 2022, di Desa Nggela, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende

oleh lembaga adat. Namun, sebagaimana yang dikatakan oleh Mosalaki Nggela Bapak Gabriel Manek, bahwa masyarakat adat tidak mengetahui tentang adanya larangan perkawinan antara saudara yaitu perkawinan *ana eda*, dan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah tentang peraturan ini, maka perkawinan tersebut tetap terlaksana atas persetujuan keluarga dan masyarakat adat itu sendiri. Sedangkan dampak sosial lain, seperti sanksi adat sebagai sanksi sosial, dengan sendirinya juga tidak terlaksana.

Dampak sosial dapat dipandang dari dua aspek yaitu sebagai berikut:

1. Dampak Sosial Positif

Dampak sosial secara positif adalah dampak sosial yang dikemukakan oleh Mosalaki Nggela Bapak Gabriel Manek, misalnya jika si laki-laki berasal dari keluarga kaya/mampu, maka status sosial si wanita dengan sendirinya akan terangkat. Demikian pula sebaliknya. Jika status sosial laki-laki dan wanita sama-sama berada di atas, maka mereka dapat mempertahankan status sosial tersebut.

2. Dampak Sosial Negatif

Dampak sosial secara negatif akan kembali pada Pasal 8 huruf b j.o. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di mana perkawinan *ana eda* tersebut dicegah dan/atau dibatalkan karena dilarang oleh Negara. Dengan sendirinya hal tersebut akan berdampak pula pada pandangan masyarakat terhadap pasangan suami isteri tersebut, serta dapat mempengaruhi kondisi psikis keduanya karena harus menanggung malu.

Dengan tidak disosialisasinya Pasal 8 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka sesungguhnya tidak ada dampak sosial negatif yang terjadi pada pasangan yang melakukan perkawinan *ana eda* karena tidak terlaksana pula Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut.

b. Dampak Ekonomi

Mosalaki Nggela Bapak Gabriel Manek menyampaikan bahwa dampak ekonomi dari perkawinan *ana eda* salah satunya adalah harta yang terjaga. Tidak dapat dipungkiri perkawinan *ana eda* juga bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan dan harta

keluarga. Selain itu, juga bermaksud agar *belis* tidak jatuh ke tangan pihak lain. Sehingga tidak heran jika perkawinan *ana eda* banyak terjadi tidak saja di Desa Nggela tetapi juga di daerah lain Kabupaten Ende¹⁸

Diluar dari ketentuan Pasal 8 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan *ana eda* memang berdampak sangat nyata pada aspek ekonomi. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mempertahankan Harta Keluarga

Dapat dilihat dari contoh Bapak BN dan Ibu IP yang melakukan perkawinan *ana eda*. *Belis* yang diserahkan oleh pihak keluarga Bapak BN kepada pihak keluarga Ibu IP tentu tidak akan jatuh ke tangan orang lain (di luar lingkaran keluarga besar mereka), melainkan kembali ke tangan keluarga sendiri. Hal ini tentunya berdampak pada perekonomian keluarga dalam hal ini rumah tangga Bapak BN dan Ibu IP. Pihak keluarga Bapak BN secara materil tidak dirugikan, dan dalam membina rumah tangga, Bapak BN pun masih dapat menikmati apa yang telah diserahkan kepada pihak keluarga Ibu IP.

2. Menambah Harta Keluarga

Selain mempertahankan harta keluarga, otomatis perkawinan *ana eda* juga menambah harta keluarga. Dalam hal ini kekayaan pribadi Ibu IP bertambah atas *belis* yang diterimanya dari pihak keluarga Bapak BN, sementara keduanya juga masih terhitung saudara. Perkawinan *ana eda* juga dapat mengurangi pengeluaran adat sebagaimana yang diungkapkan oleh Mosalaki Nggela Bapak Gabriel Manek. Ia mengungkapkan bahwa dalam adat Lio terdapat tradisi *wurumana*. *Wuru* berarti kekerabatan dalam ikatan kekeluargaan, sedangkan *mana* berarti banyak orang. *Wurumana* bermakna kekerabatan dalam ikatan kekeluargaan yang dilaksanakan oleh banyak orang dan secara berkelanjutan. Menurutnya, suku Lio mengartikan *wurumana* sebagai hantaran barang sebagai simbol kekerabatan antara klan atau keluarga yang sedang melaksanakan hajatan. Dalam *wurumana*, secara umum dikenal pihak laki-laki, pihak perempuan, keluarga terdekat atau saudara sepihak dan kerabat sekampung. Pihak laki-laki adalah pihak yang akan membawakan jenis hewan yang menjadi hantaran *wurumana*. Pihak perempuan akan mengantar beras, padi dan pakaian. Saudara serumah atau klan akan

¹⁸ Hasil wawancara dengan Mosalaki Nggela Bapak Gabriel Manek, pada tanggal 15 Juni 2022, di Desa Nggela, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende

membantu berupa beras, pakaian, hewan, uang dan keperluan lainnya. Saudara sekampung membantu beras, gula dan jenis barang lainnya.¹⁹

Lebih lanjut Mosalaki Nggela Bapak Gabriel Manek mengatakan bahwa pada dasarnya, pelaksanaan *wurumana* didahului dengan suatu ikatan perkawinan. Jika laki-laki dan wanita telah kawin, termasuk perkawinan *ana eda*, maka laki-laki dan wanita yang telah menjadi suami isteri tersebut wajib mengikuti tradisi *wurumana* setiap ada acara keluarga (dari kedua belah pihak) yang mengharuskan terjadinya *wurumana*.²⁰ Maka secara ekonomi pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan *ana eda* cukup diuntungkan karena mereka melakukan *wurumana* terhadap lingkaran keluarga mereka di mana keluarga tersebut secara bersama-sama berhubungan kekerabatan dengan si suami dan si isteri. Sehingga pengeluaran untuk *wurumana* dapat dikurangi/ditekan.

c. Dampak Psikologis

Berdasarkan wawancara dengan Mosalaki Nggela Bapak Gabriel Manek, dikatakan bahwa perkawinan *ana eda* juga dapat berdampak psikologis baik terhadap suami maupun terhadap isteri. Beberapa pasangan suami isteri tak jarang harus bertindak lebih hati-hati dalam berumah tangga dengan alasan merasa sungkan terhadap suami atau isteri yang adalah keluarga sendiri, dan juga sungkan terhadap mertua yang adalah paman atau bibi sendiri.²¹ Selain itu, Mosalaki Nggela Bapak Gabriel Manek juga mengakui bahwa dirinya pernah didatangi oleh pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan *ana eda* yang bertanya tentang kehamilan dan kondisi anak yang dilahirkan. Menurutnya, secara ilmu kesehatan ia tidak mengetahui dampak dari perkawinan *ana eda* ini, tetapi berdasarkan pengalaman ia menyaksikan sendiri keturunan perkawinan *ana eda* tumbuh baik/sehat, jauh dari kekuatiran orangtua dan/atau pasangan perkawinan *ana eda*.

Sama halnya yang diungkapkan oleh Bapak BN dalam wawancara yang mengatakan bahwa setelah melangsungkan perkawinan dirinya dan Ibu IP sempat merasa was-was karena adanya tetangga yang mengatakan perkawinan *ana eda* dapat berakibat buruk terhadap kondisi dan kesehatan anak. Namun ia mengakui setelah bertanya pada tenaga medis di Puskesmas Wolojita, dikatakan bahwa kecacatan pada anak dari perkawinan antara saudara lebih besar

¹⁹ Hasil wawancara dengan Mosalaki Nggela Bapak Gabriel Manek, pada tanggal 15 Juni 2022, di Desa Nggela, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

kemungkinan terjadi pada perkawinan yang ayah dan ayah saudara kandung, atau hubungan terlarang seperti saudara dan saudari kandung.

Apa yang diungkapkan oleh Mosalaki Nggela Bapak Gabriel Manek dan Bapak BN merupakan hal umum sebagai dampak psikologi yang dialami oleh semua pasangan suami isteri baik dari perkawinan biasa maupun perkawinan *ana eda*. Seperti yang diungkapkan oleh Mosalaki Nggela Bapak Gabriel Manek bahwa beberapa pasangan suami isteri tak jarang harus bertindak lebih hati-hati dalam berumah tangga dengan alasan merasa sungkan terhadap suami atau isteri yang adalah keluarga sendiri, dan juga sungkan terhadap mertua yang adalah paman atau bibi sendiri. Dengan demikian beban emosional yang ditanggung oleh pasangan suami isteri dari perkawinan *ana eda* tentu lebih besar. Mereka harus berhati-hati karena mertua mereka bukanlah orang lain melainkan anggota keluarga besar mereka sendiri. Terkait dengan kondisi dan kesehatan anak hasil perkawinan *ana eda*, hal tersebut tentunya juga berkaitan dengan bagaimana perawatan janin saat masih berada dalam kandungan hingga perawatan usai dilahirkan

• **PENUTUP**

Perkawinan menurut adat Lio , undang-undang republik indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kitap undang-undang hukum perdata tentang larangan perkawinan sedarah (*incest*) masih berlaku di Desa Nggela Kecamatan Wolojita Kabupaten Ende. Perkawinan menurut adat Lio yaitu perkawinan *ana eda* tetap dilaksanakan karena masyarakat adat tidak mengetahui adanya aturan yang melarang perkawinan antara saudara tersebut. Hukum adat pun tidak melarang terjadinya perkawinan *ana eda*. Dengan demikian, maka belum pernah diberlakukan sanksi terhadap pasangan yang melakukan perkawinan *ana eda* baik sanksi oleh pemerintah maupun sanksi oleh lembaga adat setempat.

Dampak-dampak terjadinya perkawinan adat Lio dalam hubungan darah (*incest*) oleh masyarakat di Desa Nggela Kecamatan Wolojita bahwa dari sisi ekonomi mahar atau belis tidak dialihkan kepihak lain, dampak sosialnya adanya hubungan kekerabatan yang semakin kuat dan saling menghargai antara satu dengan yang lain sangat tinggi apabila terjadinya perkawinan satu budaya dan satu daerah.

- **BIBLIOGRAFI**

- Bastian, 2006., *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta PT Bumi Aksara.
- Beni, Ahmad Saebani, 2007., *Antropologi Hukum*, Bandung Pusaka Setia
- Soekanto,2007.*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Presindo Akademika.
- Nasikun,1989., *Sistem Sosial Indonesia*, Cv.Rajawali,Jakarta
- Prodjodikoro, R. Wirjono, 2004., *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Soepomo,R,2000., *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT.Pradnya Paramitha, Jakarta
- Hilman Hadikusuma, 2014., *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia.*, Mandar Maju, Bandung
- Saleh, K. Wadjik,2009. *Hukum Perkawinan Indonesia* .Jakarta: Ghalia. Indonesia.
- Syahrani Ridwan, 2000, *Hukum Perkawinan adat*, Mandar Maju Bandung
- Soekanto, 2007. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Bandung. Presindo Akademika
- Satjipto Rahardjo,2011. *Hukum Adat*. CV. Rajawali, Jakarta
- Undang-Undang Dasar Republik Inonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wawancara, Mosalaki Nggela, IP, BN, Gabriel Manekdi Desa Nggela, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende pada tanggal 15-19 Juni 2022